



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara, Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Negr, tanggal 19 Pebruari 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Awwal 1431 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 01 Desember 2023;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebagaimana alamat Penggugat diatas, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang beralamat di

Hlm. **1** dari **15**
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan bertempat tinggal terakhir di rumah Kontrakan yang beralamat di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. XXXX, NIK. 6271010806110001, lahir di Nagara, tanggal 08 Juni 2011, pendidikan tamat SD, jenis kelamin laki-laki, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
 - 3.2. XXXX, NIK. 6271015503130003, lahir di Palangka Raya, tanggal 15 Maret 2013, pendidikan belum tamat SD, jenis kelamin perempuan, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
 - 4.1. Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat hanya bekerja sebagai sopir yang mempunyai pendapatan yang tidak menentu dan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan bersama Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat;
 - 4.2. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan yakni, Tergugat tidak pernah mau memberi tahu Penghasilannya kepada Penggugat, dan Tergugat hanya memberikan uang belanja Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan kadang Tergugat tidak memberikan sama sekali;
 - 4.3. Tergugat sering melarang Penggugat untuk sering pulang kampung menemui orang tua Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat kerumah orang tua Tergugat dalam 2 (dua) tahun sekali saja;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2015 yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Setelah

Hlm. 2 dari 15
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



kejadian tersebut Penggugat pulang dan pergi kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 15
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat dengan NIK: 6271016802920002 tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat Nomor: 6306070907180009 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 01 Desember 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXX, lahir di Muning Dalam, 01 Juli 1962, NIK. 6306074107620375, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat

Hlm. 4 dari 15
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah tahun 2010 di KUA Kecamatan Daha Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah dikaruniai 2 orang anak sampai berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena hanya bekerja sebagai sopir dan Tergugat sering melarang Penggugat pulang kampung menemui orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 tahun yang lalu sampai sekarang sejak Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat di Negara;
 - Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXXX**, lahir di Muning Tengah, 14 Juli 1975, NIK. 6306074107810361, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah tahun 2010 di KUA Kecamatan Daha Selatan;

Hlm. 5 dari 15
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah kumpul terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah dikaruniai 2 orang anak sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena hanya bekerja sebagai sopir dan Tergugat sering melarang Penggugat pulang kampung menemui orang tua Penggugat;
- Bahwa Penyebab lain karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 tahun yang lalu sampai sekarang sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Negara;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Negara untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya

Hlm. **6** dari **15**
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



(*rechtverwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat hanya bekerja sebagai sopir yang mempunyai pendapatan yang tidak menentu dan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan bersama Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan yakni, Tergugat tidak pernah mau memberi tahu Penghasilannya kepada Penggugat, dan Tergugat hanya memberikan uang belanja Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan kadang Tergugat tidak memberikan sama sekali, Tergugat sering melarang Penggugat untuk sering pulang kampung menemui orang tua Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat kerumah orang tua Tergugat dalam 2 (dua) tahun sekali saja, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2015 yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang dan pergi kerumah orang tua Penggugat sebagaimana

Hlm. 7 dari 15
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



alamat Penggugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2, P.3**, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah

Hlm. **8** dari **15**
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



hukum Pengadilan Agama Negara, dan Beragama Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Negara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah terjadi berpisah, saksi tahu mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2, P.3** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat

Hlm. **9** dari **15**
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Mei 2010;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun berumah tangga terakhir di rumah Kontrakan yang beralamat di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena hanya bekerja sebagai sopir dan Tergugat sering melarang Penggugat pulang kampung menemui orang tua Penggugat dan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu sampai dengan sekarang sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Negara;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk

Hlm. **10** dari **15**
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan

Hlm. **11** dari **15**
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah*

Hlm. **12** dari **15**
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا فَضْرَ"

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j/s. Pasal 19 huruf (b) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) dan Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

لا ررضاً نلاً نبأ قلاط قاقشل يضاقلا هعقوي يذلا قلاطلا

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Hlm. 13 dari 15
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Kami **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Masrani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. **14** dari **15**
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr



H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Rincian Biaya

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp500.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp645.000,00

Terbilang : (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. **15** dari **15**
Putusan 31/Pdt.G/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)